



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45//0 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of the Elimination of Will Forms of Discrimanition Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0109 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 38);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. menyusun program kerja setiap tahun;
- c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- e. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. menyusun profil gender Kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD;

**KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas terlaksananya Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.


**KEEMPAT** : Dalam menjalankan tanggung jawab atas terlaksananya Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan Motivator Penggerak yaitu Bappeda, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Maret 2021.

*ef* BUPATI TABALONG, *z*  
  
ANANG SYAKHFIANI *h*

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung
7. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
8. Anggota Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ /2021  
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab
5.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
26.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota
27.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota
28.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
29.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Anggota
30.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota
32.	Direktur RSUD Badaruddin Tanjung	Anggota
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong	Anggota
34.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
35.	Camat Tanjung	Anggota
36.	Camat Murung Pudak	Anggota
37.	Camat Tanta	Anggota
38.	Camat Haruai	Anggota
39.	Camat Bintang Ara	Anggota
40.	Camat Muara Harus	Anggota
41.	Camat Kelua	Anggota
42.	Camat Pugaan	Anggota
43.	Camat Banua Lawas	Anggota
44.	Camat Upau	Anggota
45.	Camat Muara Uya	Anggota
46.	Camat Jaro	Anggota

BUPATI TABALONG,



TANANG SYAKHFIANI




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

URAIAN TUGAS MOTIVATOR PENGGERAK KELOMPOK KERJA  
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	
1.	Kepala BAPPEDA	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan panduan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender yang meliputi RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah.</li> <li>2. Dalam penyusunan RPJMD, memastikan digunakannya analisis gender, hasil riset dan hasil evaluasi.</li> <li>3. Melakukan verifikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender.</li> <li>4. Dalam penyusunan RKPD, memastikan telah menggunakan analisis gender pada program-program prioritas berdasarkan isu prioritas.</li> <li>5. Bappeda bersama DP3AP2KB mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD.</li> <li>6. Mengkoordinasikan penyusunan RAD PUG di Kabupaten.</li> <li>7. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan PUG dan ARG yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.</li> </ol>
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan Lembar ARG (GBS).</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan Lembar ARG (GBS).</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG dan ARG kepada Pemerintah Daerah.</li> <li>4. Memfasilitasi pembentukan dan penetapan Focal Point PUG di setiap SKPD.</li> <li>5. Memberi pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD yang Responsif Gender.</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS telah berperspektif gender.</li> <li>2. Dalam penyusunan KUA PPAS memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas.</li> <li>3. Dalam penyusunan RKA SKPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional.</li> <li>4. Mengkoordinasikan penyusunan ARG (GBS) pada RKA SKPD.</li> </ol>
4.	Inspektur Daerah	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan efektifitas pelaksanaan PPRG.</li> <li>2. Melakukan pengawasan pelaksanaan ARG pada SKPD.</li> <li>3. Memasukkan ARG dalam panduan pengawasan.</li> </ol>


 BUPATI TABALONG,


 ANANG SYAKHFIANI